



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I GEDE ARISTIA SURYA PRATAMA;**
Tempat lahir : Tinggarsari;
Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun/ 12 Februari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Gelogor, Desa Bantas,
Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten
Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 5 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 13 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 13 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Aristia Surya Pratama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GEDE ARISTIA SURYA PRATAMA berupa pidana penjara selama : **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidiar 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto di dalam tas pinggang warna biru merk BLESLO;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085737513086;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi:
 1. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
 2. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 3. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 4. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;



5. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
6. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
7. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto;
8. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto;
9. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram bruto atau 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto;
- 10.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- 11.1 (satu) buah alat isap shabu (Bong);

Jadi berat keseluruhan shabu tersebut adalah 3,19 (tiga koma Sembilan belas) gram bruto atau 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I Gede Aristia Surya Pratama pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Gelogor, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 11 (sebelas) buah plastik klip berupa serbuk kristal bening yang mengandung Methamphetamine jenis shabu beratnya 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram bruto atau 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang di dapat dari masyarakat diduga ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu di Banjar Dinas Gelogor, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur dengan ciri-ciri banyak memakai tattoo dan baru saja mengalami kecelakaan;
- Bahwa atas informasi tersebut petugas kepolisian Resor Tabanan yaitu saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Putu Indra Buana melakukan penyelidikan secara intensif;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira jam 21.30 wita setelah saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Putu Indra Buana memastikan target operasi kemudian saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Putu Indra Buana datang kerumah Terdakwa di Banjar Dinas Gelogor, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, kemudian saat Terdakwa sedang berada didalam kamar ada beberapa orang yang Terdakwa tidak ketahui memanggil-manggil nama Terdakwa dan akhirnya Terdakwa keluar dari kamar. Kemudian setelah keluar dari kamar Terdakwa dipegang oleh saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Putu Indra Buana lalu menyuruh Terdakwa untuk duduk dan memberitahukan maksud penggeledahan karena Terdakwa dicurigai membawa shabu;
- Bahwa kemudian saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Putu Indra Buana mulai melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh I Ketut Sastrawan dan I Nengah Suryana dalam penggeledahan tersebut di dalam tas pinggang warna biru merk BLESLO yang Terdakwa pakai pada saat itu polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto setelah ditemukan barang tersebut polisi menanyakan dimana lagi Terdakwa menyimpan shabu dan Terdakwa menunjukan di bawah lemari pakaian didalam kamar tidur Terdakwa polisi menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi:

1. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
2. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
3. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
4. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
5. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
6. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
7. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto;
8. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto;
9. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram bruto atau 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto;
10. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
11. 1 (satu) buah alat isap shabu (Bong);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 16.00 wita Yudi (DPO) datang kerumah Terdakwa membawa shabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut dan Yudi (DPO) juga memberitahu bahwa temannya akan mengambil shabu yang dititip kepada Terdakwa yang bernama panggilan Ketut Nyamprut (DPO) dari Buleleng lalu Terdakwa diberikan bonus 1 (satu) paket untuk dipakai sendiri oleh Yudi (DPO);
- Bahwa dari 11 (sebelas) plastik klip dengan berat keseluruhan 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram bruto atau 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto tersebut telah disita dengan Surat Perintah Penyitaan Kapolres Tabanan nomor : Sprin Sita/02/I/2018/Satresnarkoba tanggal 02 Januari 2018 yang kemudian diambil/disisihkan masing-masing seberat 0,01 gram netto untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sprin Sih/02.a/I/2018/Satresnarkoba tanggal 02 Januari 2018 sehingga sisa berat seluruhnya menjadi 3,08 (tiga koma nol delapan) gram bruto atau 1,02 (satu koma nol dua) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB.: 12/NNF/2018 tanggal 9 Januari 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 1. 30/2018/NF, 31/2018/NF, 32/2018/NF, s/d 40/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 41/2018/NF berupa cairan darah dan 42/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 11 (sebelas) plastik klip barang tersebut dan mengakui seluruh barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab



SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I Gede Aristia Surya Pratama pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Gelogor, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk kristal bening yang mengandung Methamphetamine jenis shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira jam 12.00 wita Terdakwa di WhatsApp oleh Yudi (DPO) dengan nomor telponnya 085857182205 ke nomor telpon Terdakwa 085737513086 dengan maksud untuk menjenguk Terdakwa karena Terdakwa sedang sakit di rumah;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira jam 17.00 wita Yudi (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk menjenguk Terdakwa lalu mengajak Terdakwa memakai shabu dirumah Terdakwa sambil membicarakan Yudi (DPO) akan menitip shabu kepada Terdakwa yang akan diambil oleh Ketut Nyamprut (DPO) dari Buleleng;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 16.00 wita Yudi (DPO) datang kerumah Terdakwa membawa shabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang beratnya Terdakwa tidak ketahui dan Yudi (DPO) juga memberitahu bahwa akan diambil temannya yang bernama panggilan Ketut Nyamprut (DPO) dari Buleleng lalu Terdakwa diberikan bonus 1 (satu) paket untuk dipakai sendiri oleh YUDI (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 21.00 wita Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa taruh di dalam dompet warna coklat beserta alat hisap shabu (bong) yang diberikan oleh Yudi (DPO) untuk Terdakwa pakai sedikit kira-kira 3 (tiga) kali sedotan, lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira jam 21.00 wita Terdakwa kembali memakai shabu tersebut sedikit, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 21.00 wita Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memakai shabu tersebut sedikit lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira jam 21.00 wita Terdakwa kembali memakai shabu tersebut sedikit;

- Bahwa selanjutnya setelah memakai shabu alat hisap shabu (bong) Terdakwa menaruh didalam dompet warna coklat dibawah lemari pakaian Terdakwa dan sisa shabu yang Terdakwa pakai ditaruh di dalam dalam tas pinggang warna biru merk BLESLO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira jam 21.30 wita setelah saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Putu Indra Buana mendapatkan informasi dari masyarakat dan memastikan target operasi kemudian petugas kepolisian Resor Tabanan yaitu saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Putu Indra Buana datang kerumah Terdakwa di Banjar Dinas Gelogor, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, kemudian saat Terdakwa sedang berada didalam kamar ada beberapa orang yang Terdakwa tidak ketahui memanggil-manggil nama Terdakwa dan akhirnya Terdakwa keluar dari kamar. Kemudian setelah keluar dari kamar Terdakwa dipegang oleh saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Putu Indra Buana lalu menyuruh Terdakwa untuk duduk dan memberitahukan maksud pengeledahan karena Terdakwa dicurigai membawa shabu. Kemudian saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Putu Indra Buana mulai melakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh I Ketut Sastrawan dan I Nengah Suryana dalam pengeledahan tersebut di dalam tas pinggang warna biru merk BLESLO yang Terdakwa pakai pada saat itu polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto setelah ditemukan barang tersebut polisi menanyakan dimana lagi Terdakwa menyimpan shabu dan Terdakwa menunjukan di bawah lemari pakaian didalam kamar tidur Terdakwa polisi menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi:

1. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
3. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
4. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
5. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
6. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
7. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto;
8. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto;
9. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram bruto atau 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto;
10. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
11. 1 (satu) buah alat isap shabu (Bong);
Jadi berat keseluruhan adalah 3,19 (tiga koma Sembilan belas) gram bruto atau 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto;
- Bahwa dari 11 (sebelas) plastik klip dengan berat keseluruhan 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram bruto atau 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto tersebut telah disita dengan Surat Perintah Penyitaan Kapolres Tabanan nomor : Sprin Sita/02/I/2018/Satresnarkoba tanggal 02 Januari 2018 yang kemudian diambil/disisihkan masing-masing seberat 0,01



gram netto untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sprin Sih/02.a/I/2018/Satresnarkoba tanggal 02 Januari 2018 sehingga sisa berat seluruhnya menjadi 3,08 (tiga koma nol delapan) gram bruto atau 1,02 (satu koma nol dua) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB.: 12/NNF/2018 tanggal 9 Januari 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 30/2018/NF, 31/2018/NF, 32/2018/NF, s/d 40/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 41/2018/NF berupa cairan darah dan 42/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-22/II/2018/TAT tanggal 5 Pebruari 2018 dengan hasil asesmen Terdakwa I Gede Aristia Surya Pratama terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) merangkap sebagai pengedar, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika skala lokal;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Putu Indra Buana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa. Tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik sedarah maupun semenda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 21.30 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa di Banjar Dinas Gelogor, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan di dalam rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto di dalam tas pinggang warna biru merk BLESLO, 1 (unit) Handphone dengan merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085737513086, 1 buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram bruto atau 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah alat isap shabu (Bong). Jadi berat keseluruhan adalah

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,19 (tiga koma Sembilan belas) gram bruto atau 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan Terdakwa dirumah bersama dengan istrinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi menemukan shabu disimpan di dalam tas pinggang warna biru merk BLESLO yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan dibawah lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi Kristal bening dengan berat keseluruhan 3,19 (tiga koma Sembilan belas) gram bruto atau 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui telah mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama Yudi (DPO);
- Bahwa dari hasil interograsi terhadap Terdakwa mengakui bahwa tidak membeli shabu dari Yudi tetapi Yudi menitip shabu kepada Terdakwa dengan maksud temannya Yudi akan mengambil shabu tersebut;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Banjar Dinas Gelogor, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan ada orang biasa menggunakan narkoba jenis shabu dengan ciri-ciri banyak pakai tattoo dan baru habis kecelakaan naik sepeda motor. Atas informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 saksi bersama team melakukan penyelidikan yang lebih intensif di Banjar Dinas Gelogor, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I Gede Aristia Surya Pratama sedang berada dirumahnya. Kemudian kami sepakat menggeledah Terdakwa dirumahnya sekira jam 21.30 wita setelah sampai di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki barang shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi I Nengah Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa. Tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 21.30 wita bertempat didalam rumah Terdakwa di Banjar Dinas Gelogor, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan di dalam rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto di dalam tas pinggang warna biru merk BLESLO, 1 (unit) Handphone dengan merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085737513086, 1 buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram bruto atau 0,54 (nol

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah alat isap shabu (Bong). Jadi berat keseluruhan adalah 3,19 (tiga koma Sembilan belas) gram bruto atau 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku shabu tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut bersama dengan saksi I Ketut Sastrawan;
- Bahwa saksi mengetahui hasil tes urine dari Terdakwa adalah negatif;
- Bahwa pada saat keadaannya cukup terang karena di dalam rumah Terdakwa tersebut ada lampu penerangannya dan sinar senter dari petugas Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi I Ketut Sastrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa. Tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 21.30 wita bertempat didalam rumah Terdakwa di Banjar Dinas Gelogor, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat polisi menemukan di dalam rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto di dalam tas pinggang warna biru merk BLESLO, 1 (unit) Handphone dengan merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085737513086, 1 buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab



dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram bruto atau 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah alat isap shabu (Bong). Jadi berat keseluruhan adalah 3,19 (tiga koma Sembilan belas) gram bruto atau 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto;

- Bahwa ada saat itu saksi mendengar bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan Kelian Adat setempat bernama I Nengah Suryana;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap Terdakwa pada saat itu sedang berada di luar kamar dan sedang duduk;
- Bahwa yang saksi lihat keseharian dari Terdakwa berjalan biasa-biasa saja, Terdakwa beraktifitas seperti biasa pergi bekerja pada pagi harinya;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab



4. Saksi Anak Agung Nyoman Anom, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan proses pengungkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari sekira seminggu sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa di Banjar Dinas Gelogor, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan ada orang biasa menggunakan Narkoba jenis shabu dengan ciri-ciri banyak pakai tatto dan baru habis kecelakaan naik sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan atas informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 saksi bersama team opsnal melakukan penyelidikan yang lebih intensif di Banjar Dinas Gelogor, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya. Kemudian kami sepakat untuk menggeledah Terdakwa dirumahnya di Banjar Dinas Gelogor, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan lalu sekira jam 21.30 wita setelah sampai didepan rumah Terdakwa saksi bersama teman yang lain memanggil-manggil nama Terdakwa dan akhirnya Terdakwa keluar dari kamar lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk diam setelah itu Terdakwa saksi pegang atau diamankan dan saksi suruh Terdakwa untuk duduk kemudian teman saksi (I Putu Indra Buana) memanggil saksi –saksi yaitu I Ketut Sastrawan dan I Nengah Suryana. Setelah saksi –saksi datang kemudian saksi bersama teman-teman yang lain mulai melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan di dalam tas pinggang warna biru merk BLESLO yang dipakai oleh Terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto lalu setelah ditemukan barang tersebut saksi menanyakan dimana lagi Terdakwa menyimpan shabu dan Terdakwa menunjukan dengan disaksikan oleh para saksi di bawah lemari pakaian didalam kamar tidur Terdakwa saksi menemukan 1

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab



(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram bruto atau 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah alat isap shabu (Bong). Jadi berat keseluruhan shabu tersebut yang setelah ditimbang beratnya adalah 3,19 (tiga koma Sembilan belas) gram bruto atau 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto.

- Bahwa melihat barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut saksi sita dan ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Ahli dr. Bagus Surya Kusumadewa, SpKj, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa jabatan saksi adalah Team Assesmen Terpadu BNNP Bali;
- Bahwa pendidikan saksi Dokter Tahun 2005 selanjutnya Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Tahun 2014 dan sekarang jabatan saksi adalah Kepala Seksi Kesehatan Jiwa Masyarakat RSJ Provinsi Bali;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa kemudian saksi mengenalnya pada saat saksi sebagai salah satu anggota tim assesmen terpadu melakukan pemeriksaan medis pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2018 di kantor BNN provinsi Bali;
- Bahwa pemeriksaan Team Assesmen Terpadu dilakuka atas permintaan keluarga Terdakwa melalui penyidik Sat Narkoba Polres Tabanan, kemudian penyidik Sat Narkoba Polres Tabanan mengeluarkan surat permohonan pemeriksaan Assesmen ke BNN Provinsi Bali terhadap Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2018 yang sedang di tangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan dalam perkara Narkotika;
- Bahwa setelah team medis Assesmen terpadu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa hasil pemeriksaan yang bersangkutan adalah seorang penyalahguna Napza jenis methamphetamine (sabhu) dan belum mengalami ketergantungan;
- Bahwa pada saat itu Team assesmen terpadu hanya melakukan pemeriksaan berupa wawancara kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memberikan terapi berupa obat karena pemeriksaan masih dalam proses;
- Bahwa shabu dapat berada di dalam tubuh selam kurang lebih 3 sampai 5 hari, namun tidak menutup kemungkinan tergantung juga dengan metabolisme seseorang;
- Bahwa hasil Team Assesment Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-22/II/2018/TAT, tanggal 05 Pebruari 2018 menyatakan bahwa Terdakwa

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa methamfetamina (shabu) merangkap sebagai pengedar, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba skala lokal. Atas dasar hal tersebut diatas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa tetap ditahan di Rutan / Lapas dan yang membuat surat tersebut adalah Ketua Tim Asesmen terpadu Provinsi Bali;

- Bahwa yang dimaksud penyalah guna Narkoba / Napza adalah seseorang yang menggunakan Narkoba secara tidak teratur dengan takaran dosis tidak tetap tanpa ada gejala putus zat, walaupun hal tersebut tidak baik dan tidak benar, tetapi mereka tetap menggunakan.
- Bahwa pengaruhnya terhadap yang bersangkutan jika selalu mengkonsumsi obat-obatan (methamphetamine/shabu) akan mengakibatkan ketergantungan baik fisik maupun psikis serta penyakit baik fisik maupun psikis;
- Bahwa pengguna Narkoba merupakan penyembuhan sangat tergantung kesadaran dari Terdakwa untuk menjauhi narkoba, secara teori, diperlukan waktu 3 bulan rawat inap dan dilanjutkan dengan 3 bulan pendampingan pasca rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa perlu rehabilitasi karena Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba berupa methamphetamine/shabu;
- Bahwa Terdakwa harus mendapat penanganan Rehabilitasi pada tempat Rehabilitasi Napza/Narkoba;
- Bahwa berdasarkan asesmen Terdakwa adalah penyalahguna sehingga harus segera di rehabilitasi;
- Bahwa dari hasil asesmen didapatkan bahwa Terdakwa memiliki keinginan terhadap penggunaan narkoba karena mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dengan alasan tertentu;
- Bahwa hasil asesmen pemeriksaan fisik serta case conference dari tim asesmen terpadu yang terdiri dari tim medis dan tim hukum.
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana lainnya;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum walaupun telah disediakan atau ditunjuk oleh penyidik;
- Bahwa pertama pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira jam 12.00 wita Terdakwa di WhatsApp oleh Yudi (DPO) dengan maksud untuk menjenguk Terdakwa karena Terdakwa sedang sakit di rumah. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira jam 17.00 wita Yudi (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk menjenguk Terdakwa sambil membicarakan Yudi (DPO) mau menitip shabu kepada Terdakwa karena temannya Yudi (DPO) mau mengambil shabu yang dititip kepada Terdakwa yang bernama Ketut Nyamprut dari Buleleng;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 16.00 wita Yudi (DPO) datang kerumah Terdakwa membawa shabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang beratnya Terdakwa tidak ketahui dan Yudi (DPO) juga bilang bahwa temannya Yudi (DPO) mau mengambil shabu yang dititip kepada Terdakwa yang bernama panggilan Ketut Nyamprut dari Buleleng lalu saya diberikan bonus 1 (satu) paket untuk dipakai sendiri oleh Yudi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira jam 21.30 wita Terdakwa sedang berada didalam kamar Terdakwa kemudian ada beberapa orang yang Terdakwa tidak ketahui memanggil-manggil nama Terdakwa dan akhirnya Terdakwa keluar dari kamar lalu setelah Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa dipegang oleh dua orang dan orang tersebut mengaku polisi lalu polisi menyuruh Terdakwa untuk duduk dan memberitahukan maksud penggeledahan karena saya dicurigai membawa barang terlarang berupa shabu;
- Bahwa setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu I Ketut Sastrawan dan I Nengah Suryana dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian Terdakwa dalam penggeledahan tersebut di dalam tas pinggang warna biru merk BLESLO yang Terdakwa pakai pada saat itu polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto setelah ditemukan barang tersebut polisi menanyakan dimana lagi Terdakwa menyimpan shabu dan Terdakwa menunjukan dengan disaksikan oleh para saksi di bawah lemari pakaian didalam kamar tidur Terdakwa polisi menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram bruto atau 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah alat isap shabu (Bong). Jadi berat keseluruhan shabu tersebut adalah 3,19 (tiga koma Sembilan belas) gram bruto atau 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto;

- Bahwa ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa di dapat dari Yudi (DPO) yang rencananya akan diambil oleh I Ketut Nyamprut (DPO) dan setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta semua barang-barang tersebut di atas, dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto di dalam tas pinggang warna biru merk BLESLO;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085737513086;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto.
 - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto
 - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto.
 - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto.
 - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto.
 - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto.
 - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto.
 - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram bruto atau 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto.

10.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto.

11.1 (satu) buah alat isap shabu (Bong);

Jadi berat keseluruhan shabu tersebut adalah 3,19 (tiga koma Sembilan belas) gram bruto atau 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapatkan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang di dapat dari masyarakat diduga ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu di Banjar Dinas Gelogor, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur dengan ciri-ciri banyak memakai tattoo dan baru saja mengalami kecelakaan;
- Bahwa atas informasi tersebut petugas kepolisian Resor Tabanan yaitu saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Putu Indra Buana melakukan penyelidikan secara intensif;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira jam 21.30 wita setelah saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Putu Indra Buana memastikan target operasi kemudian saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Putu Indra Buana datang kerumah Terdakwa di Banjar Dinas Gelogor, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, kemudian saat Terdakwa sedang berada didalam kamar ada beberapa orang yang Terdakwa tidak ketahui memanggil-manggil nama Terdakwa dan akhirnya Terdakwa keluar dari kamar. Kemudian setelah keluar dari kamar Terdakwa dipegang oleh saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Putu Indra Buana lalu menyuruh Terdakwa untuk duduk dan memberitahukan maksud penggeledahan karena Terdakwa dicurigai membawa shabu;
- Bahwa kemudian saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Putu Indra Buana mulai melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I Ketut Sastrawan dan saksi I

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH SURYANA dalam penggeledahan tersebut di dalam tas pinggang warna biru merk BLESLO yang Terdakwa pakai pada saat itu polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto setelah ditemukan barang tersebut polisi menanyakan dimana lagi Terdakwa menyimpan shabu dan Terdakwa menunjukan di bawah lemari pakaian didalam kamar tidur Terdakwa polisi menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram bruto atau 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah alat isap shabu (Bong);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 16.00 wita Yudi (DPO) datang kerumah Terdakwa membawa shabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut dan Yudi (DPO) juga memberitahu bahwa temannya akan mengambil shabu yang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititip kepada Terdakwa yang bernama panggilan Ketut Nyamprut (DPO) dari Buleleng lalu Terdakwa diberikan bonus 1 (satu) paket untuk dipakai sendiri oleh Yudi (DPO);

- Bahwa dari 11 (sebelas) plastik klip dengan berat keseluruhan 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram bruto atau 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto tersebut telah disita dengan Surat Perintah Penyitaan Kapolres Tabanan nomor : Sprin Sita/02/II/2018/Satresnarkoba tanggal 02 Januari 2018 yang kemudian diambil/disisihkan masing-masing seberat 0,01 gram netto untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sprin Sih/02.a/II/2018/Satresnarkoba tanggal 02 Januari 2018 sehingga sisa berat seluruhnya menjadi 3,08 (tiga koma nol delapan) gram bruto atau 1,02 (satu koma nol dua) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB.: 12/NNF/2018 tanggal 9 Januari 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 30/2018/NF, 31/2018/NF, 32/2018/NF, s/d 40/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 41/2018/NF berupa cairan darah dan 42/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 11 (sebelas) plastik klip barang tersebut dan mengakui seluruh barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

- Primair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika;
- Kedua : Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Gede Aristia Surya Pratama telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa I Gede Aristia Surya Pratama telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa I Gede Aristia Surya Pratama adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab



Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat 4 (empat) macam perbuatan yaitu perbuatan memiliki, perbuatan menyimpan, perbuatan menguasai dan perbuatan menyediakan, dimana keempat perbuatan tersebut adalah bersifat alternative sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan Terdakwa maka serangkaian dari unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berawal dari informasi yang di dapat dari masyarakat diduga ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu di Banjar Dinas Gelogor, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur dengan ciri-ciri banyak memakai tattoo dan baru saja mengalami kecelakaan. Bahwa atas informasi tersebut petugas kepolisian Resor Tabanan yaitu saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Putu Indra Buana melakukan penyelidikan secara intensif. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira jam 21.30 wita setelah saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Putu Indra Buana memastikan target operasi kemudian saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Putu Indra Buana datang kerumah Terdakwa di Banjar Dinas Gelogor, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, kemudian saat Terdakwa sedang berada didalam kamar ada beberapa orang yang Terdakwa tidak ketahui memanggil-manggil nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan akhirnya Terdakwa keluar dari kamar. Kemudian setelah keluar dari kamar Terdakwa dipegang oleh saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Putu Indra Buana lalu menyuruh Terdakwa untuk duduk dan memberitahukan maksud penggeledahan karena Terdakwa dicurigai membawa shabu. Bahwa kemudian saksi Anak Agung Nyoman Anom dan saksi I Putu Indra Buana mulai melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I Ketut Sastrawan dan saksi I Nengah Suryana dalam penggeledahan tersebut di dalam tas pinggang warna biru merk BLESLO yang Terdakwa pakai pada saat itu polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto setelah ditemukan barang tersebut polisi menanyakan dimana lagi Terdakwa menyimpan shabu dan Terdakwa menunjukan di bawah lemari pakaian didalam kamar tidur Terdakwa polisi menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram bruto atau 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat isap shabu (Bong). Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 16.00 wita Yudi (DPO) datang kerumah Terdakwa membawa shabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut dan Yudi (DPO) juga memberitahu bahwa temannya akan mengambil shabu yang dititip kepada Terdakwa yang bernama panggilan Ketut Nyamprut (DPO) dari Buleleng lalu Terdakwa diberikan bonus 1 (satu) paket untuk dipakai sendiri oleh Yudi (DPO). Bahwa dari 11 (sebelas) plastik klip dengan berat keseluruhan 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram bruto atau 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto tersebut telah disita dengan Surat Perintah Penyitaan Kapolres Tabanan nomor : Sprin Sita/02/I/2018/Satresnarkoba tanggal 02 Januari 2018 yang kemudian diambil/disisihkan masing-masing seberat 0,01 gram netto untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sprin Sih/02.a/I/2018/Satresnarkoba tanggal 02 Januari 2018 sehingga sisa berat seluruhnya menjadi 3,08 (tiga koma nol delapan) gram bruto atau 1,02 (satu koma nol dua) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB.: 12/NNF/2018 tanggal 9 Januari 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 30/2018/NF, 31/2018/NF, 32/2018/NF, s/d 40/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 41/2018/NF berupa cairan darah dan 42/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur memiliki, **menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah terbukti maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, dan oleh karena itu pula dakwaan Subsidaire, tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto di dalam tas pinggang warna biru merk BLESLO;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085737513086;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu)

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram bruto atau 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah alat isap shabu (Bong). Berat keseluruhan shabu tersebut adalah 3,19 (tiga koma Sembilan belas) gram bruto atau 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri pribadi Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan serta mengaku terus terang serta mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I Gede Aristia Surya Pratama**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan denda **sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto di dalam tas pinggang warna biru merk BLESLO;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085737513086;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi:
 - 1.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
 - 2.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 3.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 4.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Tab



5.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;

6.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;

7.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto;

8.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto;

9.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram bruto atau 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto;

10.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;

11.1 (satu) buah alat isap shabu (Bong);

Jadi berat keseluruhan shabu tersebut adalah 3,19 (tiga koma Sembilan belas) gram bruto atau 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa, tanggal 17 April 2018**, oleh **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 April 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Gusti Ayu Made Dwi Kartika, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

A. A. Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)